



PUTUSAN

Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDRUS**;
Tempat Lahir : Air Hitam;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/13 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu”, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRUS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* sekira 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat *netto* sekira 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* sekira 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat *netto* sekira 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil tempat menyimpan Narkotika sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* sekira 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat *netto* sekira 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* sekira 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat *netto* sekira 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil tempat menyimpan Narkotika sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1986/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025



sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* sekira 1,49 (satu koma empat sembilan) gram dan berat *netto* sekira 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* sekira 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat *netto* sekira 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah bong/alat isap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil tempat menyimpan Narkotika sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 209/Akta Pid.Sus/2024/PN Kis *juncto* Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya lebih tepat terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *judex facti* telah menjatuhkan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa dan mohon diberikan keringanan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex facti/Pengadilan Negeri Kisaran telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelumnya ada menemui Sdr. Ijal (DPO) di rumahnya dan meminta pekerjaan, kemudian Sdr. Ijal (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2 (dua) gram dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dan langsung naik ke cakruk di atas pohon yang berada di halaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam kemasan yang lebih kecil, namun sekira pukul 16.00 WIB Petugas dengan berpakaian preman melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat *netto* 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat *netto* 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian *judex facti* belum mempertimbangkan secara menyeluruh dan membandingkan dengan putusan lain dalam perkara sejenis dengan jumlah berat barang bukti yang hampir sama sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penjatuhan pidana, sehingga dengan demikian adil untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1986/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IDRUS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1986/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 5 November 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2025